

URGENSI PENGATURAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA SISTEM DIGITAL DALAM PEMENUHAN HAK PRIVASI DI INDONESIA

THE URGENCE OF LEGAL REGULATIONS CONCERNING PROTECTION OF PERSONAL DATA IN DIGITAL SYSTEMS IN FULFILLING PRIVACY RIGHTS IN INDONESIA

Hanafi I^{1*}

¹ Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjari
Banjarmasin

*email: hanafiramsi@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang peneliti angkat, maka fokus kajian dalam artikel ini pertama adalah terkait dengan konsep perlindungan data pribadi pada sistem digital dalam menjamin keamanan data sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat di Indonesia, kemudian yang kedua adalah bentuk instrumen hukum perlindungan data pribadi pada sistem digital tersebut saat ini di Indonesia. Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi dunia Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Hukum Teknologi Informasi secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat untuk kepentingan pengembangan Ilmu Hukum dan Hak Asasi Manusia kedepan dan dapat menjadi sumber referensi bagi para peneliti selanjutnya, khususnya mengenai Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk semua kalangan praktisi hukum terutama sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dan aparat penegak hukum. Kemudian sebagai bahan masukan terhadap pihak-pihak terkait dalam proses pembuatan produk hukum dan implementasinya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama adalah perlindungan terhadap data pribadi sebagai hak privasi merupakan bagian dari Hak Konstitusional warga negara dimana negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan. Kedua, instrumen hukum perlindungan data pribadi dilakukan melalui upaya hukum, pengawasan sehingga hak-hak warga masyarakat yang bersifat privasi benar-benar dapat diakomodir dengan baik dan dalam penegakan hukumnya harus berpihak kepada kepentingan korban.

Kata Kunci:

Perlindungan Data Pribadi
Sistem Digital
Hak Privasi

Keywords:

Protection of Personal Data;
Digital Systems;
Privacy Rights.

Abstract

Based on the background of the problem that the researchers raised, the focus of the study in this article is first related to the concept of personal data protection in digital systems in ensuring data security as fulfilling the right to privacy of the people in Indonesia, then the second is the form of legal instruments for personal data protection in The digital system is currently in Indonesia. From this research it is expected to be able to contribute to the world of Law and Human Rights as well as Information Technology Law theoretically and practically. Theoretically, this research can be useful for the future development of Law and Human Rights and can be a source of reference for future researchers, especially regarding Law and Human Rights. While practically, this research is expected to be useful for all legal practitioners, especially as a reference for stakeholders and law enforcement officials. Then as input material for related parties in the process of making legal products and their implementation. This research was conducted using normative legal research, namely library research using 3 (three) legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The first conclusion from this study is that the protection of personal data as a right to privacy is part of the constitutional rights of citizens where the state is obliged to provide protection. Second, legal instruments for personal data protection are carried out through legal efforts, supervision so that the privacy rights of citizens can truly be properly accommodated and law enforcement must side with the interests of the victim.

PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hak-hak konstitusional warga negaranya yang diatur oleh undang-undang. Alinea Ke-4 pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD RI 1945) yang menyatakan bahwa negara wajib melindungi segenal bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian dunia serta keadilan sosial.

Salah satu hak konstitusional warga negara yang harus dijamin perlindungannya oleh negara adalah hak atas perlindungan diri pribadi. Hak tersebut diatur pada Pasal 28 G Ayat (1) yang garis besar bahwa warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Pada pasal tersebut, mengasumsikan hak pribadi adalah hak milik. Tetapi, dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi harusnya hak pribadi tidak hanya diartikan sebagai hak milik. Hak pribadi seharusnya juga sebagai hak privasi. Hak privasi bersifat lebih sensitif yang dapat mewakili hak pribadi tersebut. Hak pribadi merupakan hal yang sensitif yang berkaitan dengan data pribadi atau identitas seseorang.

Pesatnya perkembangan dunia teknologi dan informasi saat ini telah banyak memberikan implikasi besar kepada pola kehidupan masyarakat. Saat ini aktivitas masyarakat telah berkonversi dari sistem manual kepada sistem yang berbasis digital dengan dukungan media internet. Sehingga hal ini menjadikan masyarakat untuk dapat beradaptasi dengan keadaan yang demikian. Implikasi positif dari era ini sangat besar ketika teknologi berbasis digital dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk meningkatkan produktivitas kerja, membangun hubungan sosial ekonomi, serta membantu memudahkan dalam berbagai hal seperti bidang pendidikan, transportasi, pariwisata, perdagangan, industri keuangan, dan pemerintahan. Peningkatan kualitas masyarakat Indonesia secara berkelanjutan yang memanfaatkan teknologi informasi serta ilmu pengetahuan merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional sekaligus menjadi suatu tantangan global. (Sudaryanti, K. D., Darmawan, N. K. S., & Purwanti, N.P., 2013:1)

Meningkatnya pemanfaatan teknologi digital, selain membuka banyak kesempatan dan peluang dalam pengembangan setiap sektor dimasyarakat, namun pada sisi lain juga telah membuka kerawanan baru terjadinya intervensi terhadap hak privasi seseorang. Teknologi informasi berbasis digital saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan banyak kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, bisa juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum termasuk kejahatan dunia maya atau lebih dikenal dengan istilah *cybercrime*. (A. Aco Agus dan Riskawati, 2016: 56)

Peredaran data dalam format digital yang tidak mengenal batas ruang dan teritorial menjadikan semakin mudah dan gampang data-data pribadi seseorang terpapar dan dipindahtangankan secara liar tanpa kontrol dari pemilik data. Beberapa kasus terkait kebocoran data pribadi seseorang marak ditemukan. Misalnya promosi produk, seperti properti, asuransi, fasilitas pinjaman dana, dan kartu kredit. Tidak sedikit pula kasus pelanggaran terhadap privasi terutama data pribadi yang berbuntut pada aksi penipuan.

Hal lain yang juga yang saat ini masif terjadi adalah dengan penggunaan media sosial yang begitu digandrungi oleh mayoritas masyarakat kita. Kemajuan teknologi informasi terutama pada bidang jejaring sosial terbukti telah memberikan dampak positif bagi kemajuan kehidupan manusia. Indonesia termasuk negara dengan pengguna media sosial terbanyak di dunia. Dengan urutan ke 4 terbanyak di bawah China, India, dan Amerika Serikat. Di Indonesia kurang lebih ada 150 juta pengguna aktif media sosial. Dengan jumlah yang sangat besar itu, memahami kebijakan privasi suatu platform media sosial sangat penting agar data pribadi aman. Salah satu syarat menggunakan media sosial dibutuhkan data pribadi yang valid. (Litbang MPI. 2021)

Akibat meningkatnya jumlah pengguna teknologi informasi menyebabkan isu mengenai perlindungan data pribadi menjadi hal yang serius karena penyebarannya dapat dilakukan dengan mudah dan cepat melalui teknologi sehingga menimbulkan risiko kebocoran data pribadi seseorang. Data pribadi seperti nama, NIK, nomor handphone dan alamat email, merupakan data yang sangat berharga karena dapat dijadikan alat transaksi kejahatan di dunia bisnis dan kejahatan pidana lainnya.

Pada Maret 2020 lebih dari 15 juta data pengguna Tokopedia telah dibocorkan dan yang telah disebarluaskan. Data yang dikumpulkan oleh hacker yakni nama pengguna, e-mail, dan hash password yang tersimpan di dalam sebuah file database PostgreSQL. Selain hash password, nama, dan alamat e-mail, data yang diretas juga mencakup tanggal lahir, kode aktivasi e-mail, kode reset password, detail lokasi, ID messenger, hobi, pendidikan, waktu pembuatan akun hingga waktu terakhir log-in.

Berikutnya di tahun 2021 sebuah unggahan di Twitter tentang kebocoran data penduduk viral di media sosial. Dalam unggahan itu disebutkan bahwa data 279 juta penduduk Indonesia bocor dan dijual di forum online "Raid Forums". Data tersebut dijual oleh seorang anggota forum dengan akun "Kotz". Dalam keterangannya, Kotz mengatakan, data tersebut berisi NIK, nomor ponsel, e-mail, alamat, dan gaji. Data tersebut termasuk data penduduk Indonesia yang telah meninggal dunia. Dari data 279 juta orang tersebut, 20 juta di antaranya disebut memuat foto pribadi. Penjual juga menyertakan tiga tautan berisi sampel data yang bisa diunduh secara gratis.

Kemudian sepanjang tahun 2022 ini tercatat terjadi beberapa kasus dugaan kebocoran data, mulai dari yang dialami pelanggan Indihome sampai PLN. Bahkan, baru-baru ini masyarakat kembali dibuat geger dengan kabar kebocoran data pendaftar kartu SIM telepon yang diklaim didapatkan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Seorang anggota Breached Forums bernama Bjorka mengklaim memiliki data 1 miliar nomor telepon seluler Indonesia. Akun tersebut pun menjual data sebesar 87 GB itu dengan harga 50.000 dollar AS atau setara sekitar Rp 743 juta. (Luqman Sulistiyawan. 2022)

Berbagai kasus kebocoran data pribadi tersebut membuat masyarakat menjadi resah dan sangat mengganggu terhadap hak-hak privasi sebagai warga masyarakat pengguna media digital. Sehingga memang diperlukan upaya hukum serius dalam menangani permasalahan tersebut. Setelah menunggu sejak 2019, maka pada tanggal 20 September 2022 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disetujui untuk menjadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Selanjutnya disebut dengan UU PDP). Seperti dimuat dalam pertimbangannya, UU PDP ini berfungsi untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.

Di Indonesia, sebelum UU PDP ini disahkan, pengaturan perlindungan data pribadi tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. (Lina Miftahul Jannah. 2022)

Kehadiran UU PDP ini secara khusus diharapkan menjadi payung hukum yang kuat bagi tata kelola dan perlindungan data personal warga negara dan para penyelenggara pemerintahan. Sehingga hak-hak warga masyarakat yang bersifat privasi benar-benar dapat diakomodir dengan baik. Maka berdasarkan uraian diatas, fokus kajian dalam artikel ini pertama adalah terkait dengan bagaimana konsep perlindungan data pribadi pada sistem digital dalam

menjamin keamanan data sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah bagaimana bentuk instrumen hukum perlindungan data pribadi pada sistem digital tersebut saat ini di Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang dalam pengkajiannya mengacu dan mendasarkan pada teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *statute approach* yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan yang menitikberatkan pada bahan hukum primer yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dan aturan hukum terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yakni melalui pengakajian terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Kemudian bahan hukum tersebut akan dikorelasikan dengan bahan hukum lainnya yang memiliki relevansi dengan objek yang dibahas.

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif, yaitu bahan hukum yang telah terkumpul dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan yaitu pemecahan dari masalah yang akan dibahas. Dengan kata lain analisis bahan hukum dengan metode ini akan menemukan suatu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan atau tulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Perlindungan Data Pribadi pada Sistem Digital Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Di Indonesia.

Di zaman yang sangat modern saat ini kita telah diberikan kemudahan dan kenyamanan dalam berkomunikasi maupun bertransaksi yang berbasis digital. Media sosial adalah sebuah media online yang digandrungi para pengguna untuk berbagi, berpartisipasi serta menciptakan suatu karya yang isinya meliputi blog, wiki, jejaring sosial, forum, dan dunia virtual. Wiki, blog, dan jejaring sosial merupakan media sosial yang paling banyak dan sering digunakan oleh masyarakat pada umumnya terlebih di Indonesia. Sebagai contoh sekarang kita dapat dengan mudah mengakses melalui media sosial seperti, Facebook, Twitter, E-mail, WhatsApp, Telegram, dan masih banyak lagi.

Dalam bidang transaksi juga dapat diakses melalui aplikasi online shop dan juga tersedia jasa kurir yang mengantarkan barang kita sampai ke rumah, sehingga kita tidak perlu lagi keluar rumah untuk berbelanja. Tetapi dalam mengakses semua itu, kita memerlukan data-data pribadi sebagai salah satu syarat dalam mengakses media sosial atau bertransaksi online.

Konsep privasi untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan Brandeis yang menulis sebuah artikel di dalam jurnal ilmiah Sekolah Hukum Universitas Harvard yang berjudul “*The Right to Privacy*” atau hak untuk tidak diganggu. Dalam jurnal tersebut menurut Warren dan Brandeis dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka timbul suatu kesadaran masyarakat bahwa telah lahir suatu kesadaran bahwa ada hak seseorang untuk

menikmati hidup. (Latumahina, RE, 2014:14-25) Konsep perlindungan data pribadi menekankan bahwa setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri seperti apakah dirinya akan melakukan *sharing* data atau tidak dan apabila *sharing* data dilakukan maka ia berhak juga menentukan syarat yang hendak dipenuhi dalam suatu komunitas masyarakat.

Warren dan Brandeis menyatakan bahwa "*Privacy is the rught to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition*". Privasi adalah suatu hak setiap orang untuk menikmati hidup dan menuntut privasinya untuk dilindungi. (Fanny, P, 2019: 239-249)

Beberapa alasan mengapa hak privasi harus dilindungi yaitu adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga *dia* dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu.
2. Seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang.
3. Privasi merupakan hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum.
4. Privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai *the right against the word*.
5. Alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi. (Dewi, S, 2017: 206-212)

Hak privasi merupakan salah satu hak yang melekat pada diri setiap orang. Hak privasi merupakan martabat setiap orang yang harus dilindungi. Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. (Mahira, DF, Emilda Y Lisa NA, 2020: 287-302) Data pribadi merupakan hal yang sensitif dimiliki setiap orang. Data pribadi menjadi hak privasi seseorang yang wajib dilindungi dari berbagai aspek kehidupan.

Konsep data pribadi sendiri sangat lekat dengan hak asasi manusia (HAM) karena dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak atas privasi (*rights to privacy*) yang merupakan hak fundamental pada manusia. Pengertian dari hak pribadi sendiri yaitu hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai, dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Ruang lingkup dari hak atas privasi sendiri meliputi gangguan terhadap tindakan seseorang mengasingkan diri atau menyendiri, atau gangguan terhadap relasi pribadinya, pengungkapan fakta-fakta pribadi yang memalukan secara publik, publisitas yang menempatkan seseorang secara keliru di hadapan publik, dan penguasaan tanpa ijin atas kemiripan seseorang untuk keuntungan orang lain. (M Rafifnafia Hertianto, 2021: 93-109)

Beberapa instrumen internasional seperti OECD *Guidelines* maupun *Data Protection Convention* dari Dewan Eropa data pribadi diartikan semua informasi yang berhubungan dengan orang-perorangan yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi ("*information relating to an identified or identifiable natural person*"). (Rosadi, SD, 2017: 403-420)

Pengertian lain dari data pribadi adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia. (Sautunnida, L, 2018: 369-384) Data pribadi sangat lah sensitif

sehingga memang memerlukan perlindungan yang sangat serius agar tidak liar dan disalahgunakan. Dikatakan memiliki sifat yang sensitif menjadikan data pribadi suatu hal yang menarik bagi orang lain karena banyak sekali kebutuhan kegiatan seseorang yang berkaitan dengan data pribadi seseorang. Data pribadi merupakan suatu aset atau komoditas bernilai ekonomi tinggi. (Hanifan N, 2020: 2685-6816)

Hak atas privasi apabila ditelaah lebih lanjut maka tidak mengatur sebatas hak atas informasi atau komunikasi saja, akan tetapi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Privasi informasi, yang melibatkan pembentukan peraturan yang mengatur pengumpulan dan penanganan data pribadi seperti informasi keuangan dan catatan medis.
2. Privasi tubuh, yang menyangkut perlindungan diri fisik orang terhadap prosedur invasive seperti pengujian obat dan pencarian rongga.
3. Privasi komunikasi, yang meliputi keamanan dan privasi surat, telepon, email dan bentuk komunikasi lainnya.
4. Privasi teritorial, yang menyangkut pengaturan batas intrusi ke dalam lingkungan.

Keterkaitan hak privasi dan data pribadi dapat ditemukan melalui Pasal 28 Huruf G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”* Lebih lanjut, keterkaitan antara hak privasi dan data pribadi diatur didalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE), bahwa: *“Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”*

Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara data pribadi dengan hak privasi terletak pada hak dari seseorang untuk membuka atau menyebarkan data pribadinya kepada pihak lain sesuai dengan kebebasan dari orang tersebut. Aturan yang ada saat ini diharapkan harus komprehensif dalam mengatur perlindungan data pribadi terhadap pengguna media sosial di Indonesia. Mengenai perlindungan hukum bagi orang yang melanggar hak privasi diatur di dalam pasal 26 ayat (2) UU ITE yang berbunyi: *“Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang- Undang ini.”* Berdasarkan ketentuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang merasa hak privasinya terganggu oleh orang lain, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Dengan dasar hukum tersebut, maka hak privasi terhadap data pribadi harus dilakukan dan perlindungan terhadap data pribadi sebagai hak privasi merupakan Hak Konstitusional warga negara Indonesia. Hak konstitusional adalah kewajiban bagi negara untuk memberikan perlindungan secara hukum untuk aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hak konstitusional harus didapatkan oleh setiap warga negara Indonesia. Hak konstitusional harus memiliki tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Dengan dasar hukum tersebut juga beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur secara tersirat mengenai perlindungan data pribadi.

Instrumen Hukum Perlindungan Data Pribadi Pada Sistem Digital Di Indonesia

Perlunya identitas diri dalam membuat sebuah akun media sosial dan menggunakan aplikasi digital agar kita bisa dikenali dan dapat memanfaatkan fasilitasnya, maka diperlukan juga upaya kehati-hatian dalam melakukan persetujuan

terhadap penyerahan identitas pribadi tersebut kepada pihak pengelola. Mengacu kepada Peraturan Menteri komunikasi dan informasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang mewajibkan seluruh PSE untuk mendaftarkan diri ke pemerintah. (Andrian Pratama Taher, 2021) Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan hak-hak masyarakat melalui komunikasi, audit dan kerjasama dengan pihak PSE terkait perlindungan data pribadi untuk menghindari masalah teknis, administrasi dan hukum. (Yusuf, 2022)

Dalam Pasal 3 Ayat (4) Perkominfo Nomor 5 tahun 2020 pemerintah mewajibkan PSE privat untuk melaporkan seperti sistem elektronik, Uniform Resource Locator (URL), deskripsi model bisnis, data pribadi yang diproses hingga keterangan lokasi pengelolaan, pemrosesan dan penyimpanan data sistem elektronik.

Definisi data pribadi menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Pasal 1 Angka 1 Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 20/2016) bahwa "*Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya*". (Bernadetha Aurelia Oktavira)

Dalam hal ini, yang termasuk data pribadi perorangan diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, meliputi:

1. Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
2. Sidik jari;
3. Iris mata;
4. Tanda tangan; dan
5. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Data pribadi penduduk tersebut wajib disimpan dan dilindungi oleh negara, dan karena itu dapat disimpulkan bahwa hak privasi adalah hak dari seseorang untuk memiliki kebebasan atau keleluasaan pribadi.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 Nomor 27 mendefinisikan data pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Hak privasi juga memiliki unsur pidana yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa: "*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain*". Lebih lanjut ketentuan mengenai sanksi pidana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa: "*Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)*." Selain sanksi secara pidana, maka UU ITE juga mengatur tentang sanksi secara keperdataan dengan cara melakukan gugatan terhadap pihak yang menimbulkan kerugian atau melanggar hak.

Selanjutnya terkait dengan konsep perlindungan data pribadi sebagai hak privasi yang harus dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Nomor 2 UU PDP menyebutkan bahwa "*perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi*". Dalam UU PDP tersebut terbagi kategori data pribadi baik yang bersifat umum maupun bersifat spesifik seperti data tentang kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak maupun data keuangan pribadi.

Data pribadi yang terkait dengan hal-hal diatas selanjutnya dalam hal dilakukan pemrosesan seperti pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan harus dilakukan secara terbatas dan spesifik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menjamin hak-hak subjektif pemilik data pribadi. Kemudian menjadi

sebuah catatan bahwa setiap aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik harus selalu mendapat pengawasan secara ketat dari pemerintah dan memaksimalkan tidak terjadinya kebocoran data maupun pembobolan.

Kebocoran data mengacu pada situasi di mana data sensitif secara tidak sengaja terekspos atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Ancaman dapat terjadi melalui situs web, email, hard drive, atau laptop. Perlu kita ketahui bahwa pembobolan data memiliki arti yang berbeda dengan kebocoran data. Pembobolan data adalah serangan yang disengaja yang dapat menembus sistem sehingga data sensitif dapat diakses. Sedangkan kebocoran data tidak memerlukan serangan jaringan khusus, karena biasanya kebocoran data dapat terjadi karena keamanan data yang buruk atau kelalaian pengguna sendiri. Maka dari itu dibutuhkan perlindungan data pribadi untuk menghindari dari :

1. Ancaman pelecehan seksual, perundungan online, hingga Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).
2. Mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh oknum atau pihak tidak bertanggung jawab dan menghindari potensi pencemaran nama baik.
3. Memberikan hak kendali atas data pribadi kita sebab control atas data pribadi dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 Pasal 12 dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Tahun 1966 Pasal 17, yang mana Indonesia sudah meratifikasi keduanya. (Anshar Dwi Wibowo, 2021)

Dalam pasal 65 ayat (1) UU PDP menyebutkan bahwa *“Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi”*. Adapun ketentuan pidana terkait dengan tindakan sebagaimana yang diatur dalam pasal 65 ayat (1) UU PDP tersebut adalah diatur dalam pasal 67 ayat (1) UU PDP yang menyatakan bahwa *“Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”*

Selain sanksi secara pidana dalam UU PDP juga diatur tentang sanksi administratif yaitu berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan dan pemusnahan data pribadi, dan / atau denda administratif.

Beberapa aturan hukum lain yang sebelumnya juga mengatur hal yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap data pribadi seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mengatur tentang sanksi pidana yang menyebutkan bahwa *“Sanksi pidana terhadap pemberian keterangan tentang nasabah bank yang dirahasiakan secara melawan hukum atau tidak dalam keadaan yang dikecualikan undang-undang*. Sanksi pidana selanjutnya terdapat pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa *“Sanksi pidana terhadap perbuatan tanpa hak mengubah, mengurangi, dan menambah data kependudukan”*.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur pula sanksi pidana bagi pihak yang dilarang melakukan pembukaan informasi yang mengandung informasi rahasia yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara dan warga negara. Dari beberapa instrumen perlindungan terhadap data pribadi tersebut diatas, maka upaya meminimalisir kebocoran dan pembobolan data pribadi dilakukan instrumen regulatif dengan

menghadirkan produk hukum yang secara kompleks mengatur tentang perlindungan data pribadi dan tentu saja disertai dengan tindakan pengawasan serta penegakan hukum yang maksimal dan berpihak kepada korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep perlindungan data pribadi menekankan bahwa setiap orang berhak menentukan dirinya sendiri seperti apakah dirinya akan melakukan tindakan yang berkaitan dengan aktivitasnya di ruang digital yang harus dikorelasikan dengan konsep perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan data pribadi sebagai hak atas privasi merupakan bagian dari perlindungan hak asasi warga negara sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi dan hukum positif negara Indonesia yang harus dilindungi dan dilakukan penegakan hukum apabila terdapat pelanggaran terhadapnya. Hakekat dari hak privasi terhadap data pribadi adalah hak konstiusional warga negara Indonesia yang telah diatur dalam UUDNRI Tahun 1945 khususnya pada pasal 28 huruf G ayat (1). Dengan dasar hukum tersebut, maka hak privasi terhadap data pribadi harus dilakukan dan perlindungan terhadap data pribadi sebagai hak privasi merupakan Hak Konstitusional warga negara Indonesia. Hak konstitusional adalah kewajiban bagi negara untuk memberikan perlindungan secara hukum untuk aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hak konstitusional harus didapatkan oleh setiap warga negara Indonesia. Hak konstitusional harus memiliki tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.
2. Instrumen hukum perlindungan data pribadi adalah sebagai salah satu langkah regulatif yang dilakukan dalam rangka meminimalisir tindakan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab secara liar dan melawan hukum menggunakan data pribadi. Pengaturan perlindungan data pribadi tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan yang terbaru Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Kehadiran UU PDP ini secara khusus diharapkan menjadi payung hukum yang kuat bagi tata kelola dan perlindungan data personal warga negara dan para penyelenggara pemerintahan. Sehingga hak-hak warga masyarakat yang bersifat privasi benar-benar dapat diakomodir dengan baik dan dalam penegakan hukumnya harus berpihak kepada kepentingan korban.

REFERENSI

Buku

- SD, Rosadi, 2015, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Refika Aditama, Jakarta.
- Sudaryanti, K. D., Darmawan, N. K. S., & Purwanti, N.P., 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Invenstor Dalam Perdagangan Obligasi Secara Elektronik*, Kertha Wicara, Bandung.

Jurnal

- Aco Agus, A.dan Riskawati, 2016, *Penanganan Kasus Cybercrime Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)*, Jurnal Supremasi, Vol. 10, No. 2.

- DF, Mahira, Emilda Y Lisa NA, 2020, *Consumer Protection System (CPS): Siste, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept*, Legislatif, Vol.3 No.2.
- L, Sautunnida, 2018, *Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia;Studi perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20 No.2.
- N, Hanifan, 2020, *Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-undangan Di Negara Lain*, Selisik, Vol.6 No.1.
- P, Fanny,2019, *Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum*, Jurnal Jatiswara, Vol.34 No. 3.
- Rafifnafia Hertianto, M, 2021, *Sistem Penegakan Hukum Terhadap Kegagalan Dalam Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*, Kerta Patrika, Vol. 43 No.1.
- RE, Latumahina, 2014, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya*, Jurnal Gema Aktualita, Vol.3, No. 2.
- S, Dewi, 2017, *Prinsip – Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya*, Sosiohumaniora, Vol.19 No. 3.
- SD, Rosadi, 2017, *Implikasi Penerapan program E-Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi*, Arena Hukum, Vol.9 No.3.

Website

- Andrian Pratama Taher, 2021, *tirto.id, Pekan Depan Platform Medsos Wajib Setor Data Pribadi ke Pemerintah*, <https://tirto.id/ggb2>. Diakses tanggal 03 Desember 2022.
- Anshar Dwi Wibowo, 2021, *Mendorong Kesadaran Pentingnya Perlindungan Data Pribadi*, Kata data.co.id, <https://katadata.co.id/anshar/digital/616520c7bff2e/>, Diakses tanggal 15 Oktober 2022.
- Bernadetha Aurelia Oktavira, 2022, *Hukum Online.com, Terjadi Pencurian Data Pribadi (Identity Theft)? Tempuh Langkah Ini*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/terjadi-pencurian-data-pribadi-tempuh-langkah-ini-1t5d904597bfa6e>. Diakses tanggal 07 Oktober 2022.
- Lina Miftahul Jannah. 2022. *UU Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. <https://fia.ui.ac.id/uu-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangan-implementasinya/>. Diakses pada 25 September 2022.
- Litbang MPI. 2021. *4 Negara Pengguna Media Sosial Terbanyak, Indonesia Salah Satunya*. <https://www.celebrities.id/read/4-negara-dengan-pengguna-media-sosial-terbanyak-indonesia-salah-satunya-L53vZ3?page=2>. Diakses pada tanggal 03 Desember 2022.
- Luqman Sulistiyawan. 2022. *Kilas Balik, Lima Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia*. Kompas.com. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/09/06/171100182/kilas-balik-lima-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia-?page=all>. Diakses pada tanggal 06 September 2022.
- Yusuf, 2022, *Menkominfo: Pendaftaran PSE untuk Lindungi Kepentingan Masyarakat dan Bangsa*, <https://aptika.kominfo.go.id/2022/08/>. Diakses tanggal 03 Agustus 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829).